

STANDAR PELAYANAN KONSELING GIZI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Skrining awal pasien 2. Formulir CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) 3. Formulir Edukasi Terintegrasi 4. Formulir Asuhan Gizi Rawat Jalan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang keruangan berdasarkan rujukan dokter dari poli yang ada di rumah sakit atau dari luar rumah sakit. 2. Ahli gizi melakukan pencatatan data pasien dalam buku registrasi. 3. Ahli gizi melakukan assesment gizi dimulai dengan pengukuran antropometri pada pasien yang belum ada data antropometri. 4. Ahli gizi melanjutkan assesment/pengkajian gizi berupa riwayat makan, riwayat personal, riwayat gizi, riwayat penyakit, riwayat konsumsi obat, hasil pemeriksaan laboratorium dan fisik/klinis. Kemudian menganalisa semua data assesment/pengkajian gizi. 5. Ahli gizi menetapkan diagnosa gizi. 6. Ahli gizi memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling dengan menggunakan leaflet diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi pasien serta menjelaskan tujuan diet, jadwal, jenis, jumlah bahan makanan, menjelaskan makanan yg dianjurkan dan yg tidak di anjurkan, cara pengolahan dan disesuaikan dengan pola makan dan kebiasaan serta kemampuan pasien. 7. Memberikan kesempatan pasien atau keluarga untuk bertanya tentang hal yg belum jelas terkait diet yang

		<p>diberikan.</p> <p>8. Melakukan evaluasi kepada pasien untuk mengetahui tingkat pemahaman pasien tentang diet dengan cara menanyakan kembali hal - hal yang sudah di jelaskan.</p> <p>9. Pencatatan hasil konseling gizi dengan format ADIME (assesment/pengkajian) pencatatan dilakukan di dalam rekam medis pasien.</p> <p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Konseling gizi Rawat Jalan</p>  <pre> graph TD A[PASIEN RAWAT JALAN] --> B1[POLIKLINIK] A --> B2[POLIKLINIK] A --> B3[POLIKLINIK] A --> B4[POLIKLINIK] A --> B5[POLIKLINIK] B1 --> C[SKRINING GIZI RAWAT JALAN OLEH PERAWAT] B2 --> C B3 --> C B4 --> C B5 --> C C --> D[PASIEN DENGAN MALNUTRISI DAN KONDISI KHUSUS DIKIRIM OLEH DOKTER KE NUTRISIONIS] D --> E[KONSELING GIZI OLEH NUTRISIONIS] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan Konseling Gizi rawat jalan dilakukan selama 15 menit per pasien.
4	Biaya/Tarif	Tarif Sesuai Pergub provinsi Kalimantan Timur No 76 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Layanan umum RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Konsultasi Gizi Rawat Jalan Rp. 30.000.,
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling Gizi dan Pemberian Leaflet Diet sesuai dengan penyakit pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email Website : rsudkorpriprovkaltim.co.id 2. SMS/WA : 0813 7618 5437 3. Kotak Saran (Tersedia ditempat pengambilan obat) 4. Instagram : rsudkorpri. 5. Ruang Pengaduan : Unit Humas Gedung RSUD KORPRI

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 03 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan.3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 76 tahun 2019 tentang tarif pelayanan Kesehatan pada layanan umum RSUD Korpri .4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.6. Pedoman Kemenkes RI tahun 2012 tentang penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>A. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Timbangan berat badan.2. Mikrotoa (alat pengukur tinggi badan).3. Alat ukur lingkaran lengan atas.4. Metline atau pita ukur.5. Leaflet Diet.6. Komputer/Laptop7. Alat tulis8. Meja9. Kursi <p>B. Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu pasien.2. Ruang Konseling Gizi.
3	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis Registered yang mempunyai STR dan SIP aktif.

4	Pengawasan Internal	Ka. Unit Instalasi Gizi/KASI Penunjang Medis dan Non Medis.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi 1 orang. 2. Nutrisionis Ahli Pertama 1 orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisionis memiliki STR dan SIP aktif. 2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 3. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit dan SPM.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Medis Pasien akan dijaga Kerahasiaanya oleh petugas. 2. Terdapat CCTV di ruang tunggu rawat jalan. 3. Pengawasan keamanan dirumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (Satpam) RS.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilaksanakan 1 tahun sekali. 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dilakukan setiap bulan oleh instalasi Gizi. 3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.